



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Patimah Gandasari Binti Tajudin
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/15 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliasin Rt. 005/002 Kel. Talagajaya Kec Pakis Jaya Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Patimah Gandasari Binti Tajudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024

Terdakwa Patimah Gandasari Binti Tajudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa Patimah Gandasari Binti Tajudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa Patimah Gandasari Binti Tajudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024

Terdakwa Patimah Gandasari Binti Tajudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 .

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PATIMAH GANDASARI binti TAJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PATIMAH GANDASARI binti TAJUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung type A04E warna hitam
 - Bukti transfer sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi ke Bank Danamon No Rek 3680494071, atas nama PRAYOGI
 - 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank Permata
 - 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Dikembalikan kepada saksi SITI NURHALIMAH
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PATIMAH GANDASARI binti TAJUDIN**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Toko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *barang siapa* mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 12.30 wib terdakwa datang tempat saksi KHAIRANI LAWZAR bekerja di Toko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya terdakwa minta izin mau ngadem di dalam Toko dan saat itu saksi KHAIRANI LAWZAR izinkan karena saksi KHAIRANI LAWZAR bekerja kenal karena terdakwa pernah bekerja di diToko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa selanjutnya terdakwa izin kepada saksi KHAIRANI LAWZAR meminjam hand phone Toko Pondok Pulsa 12 tersebut untuk cek transaksi di hand phone Toko tersebut, , namun belum saksi KHAIRANI LAWZAR mengizinkan, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KHAIRANI LAWZAR sudah mengambil hand phone toko tersebut diatas meja yang berisi Saldo Multi kemudian tanapa seijin saksi SITI NURHALIMAH terdakwa melakukan transfer uang kepada sdr PRAYOGI (belum tertangkap) ke Bank Danamon sebanyak 11 (sebelas) transaksi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 18.790.000 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi KHAIRANI LAWZAR memberitahukan kepada saksi SITI NURHALIMAH kemudian saksi SITI NURHALIMAH membuat laporan ke Polsek Medan Satria.
- Bahwa untuk uang yang terdakwa transfer dari hand Phone Toko Pondok Pulsa 12 merk samsung yang berisi saldo multi milik saksi SITI NURHALIMAH ke rekening Bank Danamon an. PRAYOGI dengan nomor rekening 003680494071 sejumlah Rp. 18.790.000,- (delapan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdakwa transfer secara bertahap pada tanggal 24 Juni 2024 antara lain :
 - Tahap pertama saya transfer sebesar Rp. 50.000,- pada jam 12.50 wib
 - Tahap kedua saya transfer sebesar Rp. 500.000,- pada jam 13.14 wib.
 - Tahap ketiga saya transfer sebesar Rp. 1.800.000,- pada jam 13.27 wib
 - Tahap ke empat saya transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 14.03 wib
 - Tahap ke lima saya transfer sebesar Rp. 600.000,- pada jam 13.13 wib
 - Tahap ke enam saya trsnfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 14.14 wib
 - Tahap ke tujuh saya transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.13 wib
 - Tahap ke delapan saya rsnfer sebesar Rp. 840.000,- pada jam 15.20 wib
 - Tahap ke Sembilan saya rsnfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.24 wib
 - Tahap ke sepuluh saya transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.28 wib

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap kesebelas saya rasnfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.36 wib.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI NURHALIMAH mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 18.790.000 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidalan dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI NURHALIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 12.30 wib terdakwa datang tempat saksi KHAIRANI LAWZAR bekerja di Toko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya terdakwa minta izin mau ngadem di dalam Toko dan saat itu saksi KHAIRANI LAWZAR izinkan karena saksi KHAIRANI LAWZAR kenal dengan Terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di di Toko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa izin kepada saksi KHAIRANI LAWZAR meminjam handphone Toko Pondok Pulsa 12 tersebut untuk cek transaksi di handphone Toko tersebut,, namun belum saksi KHAIRANI LAWZAR mengizinkan, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KHAIRANI LAWZAR sudah mengambil handphone toko tersebut diatas meja yang berisi Saldo Multi;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin saksi SITI NURHALIMAH terdakwa melakukan transfer uang kepada sdr PRAYOGI ke Bank Danamon sebanyak sebelas (11) transaksi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 18.790.000 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi KHAIRANI LAWZAR memberitahukan kepada saksi tentang peristiwa tersebut. Setelah saksi mengetahui hal tersebut, kemudian saksi membuat laporan ke Polsek Medan Satria;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun setelah di cek untuk uang yang terdakwa transfer dari handphone Toko Pondok Pulsa 12 merk Samsung yang berisi saldo multi milik saksi SITI NURHALIMAH ke rekening Bank Danamon an. PRAYOGI dengan nomor rekening 003680494071 sejumlah Rp. 18.790.000,- (delapan belas

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks



juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdakwa transfer secara bertahap pada tanggal 24 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama Terdakwa transfer sebesar Rp. 50.000,- pada jam 12.50 wib
2. Tahap kedua Terdakwa transfer sebesar Rp. 500.000,- pada jam 13.14 wib.
3. Tahap ketiga Terdakwa transfer sebesar Rp. 1.800.000,- pada jam 13.27 wib
4. Tahap ke empat Terdakwa transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 14.03 wib
5. Tahap ke lima Terdakwa transfer sebesar Rp. 600.000,- pada jam 13.13 wib
6. Tahap ke enam Terdakwa transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 14.14 wib
7. Tahap ke tujuh Terdakwa transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.13 wib
8. Tahap ke delapan Terdakwa transfer sebesar Rp. 840.000,- pada jam 15.20 wib
9. Tahap ke Sembilan Terdakwa transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.24 wib
10. Tahap ke sepuluh Terdakwa transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.28 wib
11. Tahap kesebelas Terdakwa transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.36 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

2. KHAIRANI LAZWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 12.30 wib terdakwa datang tempat saksi bekerja di Toko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi;
 - Bahwa Selanjutnya terdakwa minta izin mau ngadem di dalam Toko dan saat itu saksi izinkan karena selama saksi bekerja di toko tersebut, saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di diToko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi juga;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa izin kepada saksi untuk meminjam handphone Toko Pondok Pulsa 12 tersebut untuk cek transaksi di handphone Toko tersebut,, namun belum saksi mengizinkan, Terdakwa tanpa seijin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi sudah mengambil handphone toko tersebut diatas meja yang berisi Saldo Multi;

- Bahwa tanpa seijin saksi SITI NURHALIMAH sebagai pemilik Toko, Terdakwa melakukan transfer uang kepada sdr PRAYOGI ke Bank Danamon sebanyak 11 (sebelas) transaksi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 18.790.000 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi SITI NURHALIMAH terkait hal tersebut dan kemudian saksi SITI NURHALIMAH membuat laporan ke Polsek Medan Satria.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih satu bulan sebelum kejadian dugaan Penggelapan tersebut. Antara saya dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau orang lain., namun Terdakwa pernah menjadi Karyawan di Toko Pondok Pulsa 12 Villa Jatirasa dan kebetulan saya pernah di training oleh Terdakwa sebelum saya masuk kerja di Toko Pondok Pulsa 12 Jatirasa. Kemudian terhitung mulai tanggal 13 Juni 2024 Terdakwa mengundurkan diri dan sudah tidak menjadi karyawan di Pondok pulsa 12 Villa jatirasa lagi;
- Bahwa Saldo Multi adalah Saldo yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi Pembelian Pulsa handphone, ke semua operator pembelian Token Listrik, To up Icomes, transfer uang ke semua Bank;
- Bahwa Handphone yang berisi Saldo Multi tersebut merk, Samsung Type A04E warna hitam, dan hand phone tersebut milik ibu SITI NURHALIMAH selaku pemilik Toko Pondok Pulsa 12;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saya berada di dalam Toko Pondok Pulsa 12 tersebut, saat itu saya akan bekerja sebagai Karyawan yang akan mengaplus atau mengantikan sdri KHAERANI;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun setelah di cek untuk uang yang terdakwa transfer dari handphone Toko Pondok Pulsa 12 merk Samsung yang berisi saldo multi milik saksi SITI NURHALIMAH ke rekening Bank Danamon an. PRAYOGI dengan nomor rekening 003680494071 sejumlah Rp. 18.790.000,- (delapan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdakwa transfer secara bertahap pada tanggal 24 Juni 2024

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak kebertatan.

3. AULIA WIDYA PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 12.30 wib terdakwa datang ke tempat saksi KHAIRANI LAWZAR bekerja di Toko

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi. Selanjutnya terdakwa minta izin mau ngadem di dalam Toko dan saat itu saksi KHAIRANI LAWZAR izinkan karena saksi KHAIRANI LAWZAR kenal Terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di di Toko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa izin kepada saksi KHAIRANI LAWZAR meminjam handphone Toko Pondok Pulsa 12 tersebut untuk cek transaksi di hand phone Toko tersebut, namun belum saksi KHAIRANI LAWZAR mengizinkan, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KHAIRANI LAWZAR sudah mengambil handphone toko tersebut diatas meja yang berisi Saldo Multi;
- Bahwa tanpa seijin saksi SITI NURHALIMAH terdakwa melakukan transfer uang kepada sdr PRAYOGI ke Bank Danamon sebanyak 11 (sebelas) transaksi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 18.790.000 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi KHAIRANI LAWZAR memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi SITI NURHALIMAH kemudian saksi SITI NURHALIMAH membuat laporan terdakwa ke Polsek Medan Satria;
- Bahwa uang yang terdakwa transfer dari handphone Toko Pondok Pulsa 12 merk Samsung yang berisi saldo multi milik saksi SITI NURHALIMAH ke rekening Bank Danamon an. PRAYOGI dengan nomor rekening 003680494071 sejumlah Rp. 18.790.000,- (delapan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdakwa transfer secara bertahap pada tanggal 24 Juni 2024 .
- Bahwa besar kerugian yang saksi SITI NURHALIMAH, sebesar sebesar Rp. 18.790.000 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 12.30 wib terdakwa datang ke tempat saksi KHAIRANI LAWZAR bekerja di Toko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi. Selanjutnya terdakwa minta izin mau ngadem di dalam Toko dan saat itu saksi KHAIRANI LAWZAR izinkan karena saksi KHAIRANI LAWZAR kenal

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di di Toko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa izin kepada saksi KHAIRANI LAWZAR meminjam handphone Toko Pondok Pulsa 12 tersebut untuk cek transaksi di hand phone Toko tersebut, namun belum saksi KHAIRANI LAWZAR mengizinkan, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KHAIRANI LAWZAR sudah mengambil handphone toko tersebut diatas meja yang berisi Saldo Multi;
- Bahwa kemudian tanpa seijin saksi SITI NURHALIMAH terdakwa melakukan transfer uang kepada sdr PRAYOGI ke Bank Danamon sebanyak 11 (sebelas) transaksi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 18.790.000 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa transfer dari handphone Toko Pondok Pulsa 12 merk Samsung yang berisi saldo multi milik saksi SITI NURHALIMAH ke rekening Bank Danamon an. PRAYOGI dengan nomor rekening 003680494071 sejumlah Rp. 18.790.000,- (delapan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdakwa transfer secara bertahap pada tanggal 24 Juni 2024 .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa tidak mengajukan Ahli .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (_satu) buah Hand phone merk Samsung type A04E warna hitam
2. Bukti transfer sebanyak sebesar (11) kali transaksi ke Bank Danamon No Rek 3680494071, atas nama PRAYOGI
3. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank Permata
4. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PATIMAH GANDASARI binti TAJUDIN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 12.30 wib terdakwa datang ke tempat saksi KHAIRANI LAWZAR bekerja pada Toko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi,
- Bahwa selanjutnya terdakwa minta izin mau ngadem di dalam Toko dan saat itu saksi KHAIRANI LAWZAR izinkan karena saksi KHAIRANI LAWZAR bekerja kenal karena terdakwa pernah bekerja di diToko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa minta izin kepada saksi KHAIRANI LAWZAR meminjam hand phone Toko Pondok Pulsa 12 tersebut untuk cek transaksi di hand phone Toko tersebut,
- Bahwa sebelum saksi KHAIRANI LAWZAR mengizinkan, terdakwa tanpa dan sepengetahuan saksi KHAIRANI LAWZAR, terdakwa sudah mengambil hand phone toko tersebut diatas meja yang berisi Saldo Multi kemudian tanpa seijin saksi SITI NURHALIMAH terdakwa melakukan transfer uang ke Bank Danamon dengan nomor rekening 003680494071 A.n. PRAYOGI, sebanyak sebelas 11 (sebelas) transaksi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 18.790.000 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut.
 1. Tahap pertama saya transfer sebesar Rp. 50.000,- pada jam 12.50 wib
 2. Tahap kedua saya transfer sebesar Rp. 500.000,- pada jam 13.14 wib.
 3. Tahap ketiga saya transfer sebesar Rp. 1.800.000,- pada jam 13.27 wib
 4. Tahap ke empat saya transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 14.03 wib
 5. Tahap ke lima saya transfer sebesar Rp. 600.000,- pada jam 13.13 wib
 6. Tahap ke enam saya trsnfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 14.14 wib
 7. Tahap ke tujuh saya transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.13 wib
 8. Tahap ke delapan saya rsnfer sebesar Rp. 840.000,- pada jam 15.20 wib
 9. Tahap ke Sembilan saya rsnfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.24 wib
 10. Tahap ke sepuluh saya transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.28 wib
 11. Tahap kesebelas saya rasnfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.36 wib.
- Bahwa selanjutnya saksi KHAIRANI LAWZAR memberitahukan kepada saksi SITI NURHALIMAH kemudian saksi SITI NURHALIMAH melaporkan ke Polsek Medan Satria.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI NURHALIMAH mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 18.790.000 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu Terdakwa **PATIMAH GANDASARI binti TAJUDIN** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu adalah perbuatan yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah terwujudnya kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dan dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa PATIMAH GANDASARI binti TAJUDIN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 12.30 wib terdakwa datang ke tempat saksi KHAIRANI LAWZAR bekerja pada Toko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya terdakwa minta izin mau ngadem di dalam Toko dan saat itu saksi KHAIRANI LAWZAR izinkan karena saksi KHAIRANI LAWZAR bekerja kenal karena terdakwa pernah bekerja di diToko Pondok Pulsa 12 Jl. Villa Jatirasa Rt.01/16 kel. Jatirasa kec. Jatiasih Kota Bekasi

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa minta izin kepada saksi KHAIRANI LAWZAR meminjam hand phone Toko Pondok Pulsa 12 tersebut untuk cek transaksi di hand phone Toko tersebut, sebelum saksi KHAIRANI LAWZAR mengizinkan, terdakwa tanpa dan sepengetahuan saksi KHAIRANI LAWZAR, terdakwa sudah mengambil hand phone toko tersebut diatas meja yang berisi Saldo Multi kemudian tanpa seijin saksi SITI NURHALIMAH terdakwa melakukan transfer uang ke Bank Danamon dengan nomor rekening 003680494071 A.n. PRAYOGI, sebanyak sebelas 11 (sebelas) transaksi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 18.790.000 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

1. Tahap pertama saya transfer sebesar Rp. 50.000,- pada jam 12.50 wib
2. Tahap kedua saya transfer sebesar Rp. 500.000,- pada jam 13.14 wib.
3. Tahap ketiga saya transfer sebesar Rp. 1.800.000,- pada jam 13.27 wib
4. Tahap ke empat saya transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 14.03 wib
5. Tahap ke lima saya transfer sebesar Rp. 600.000,- pada jam 13.13 wib
6. Tahap ke enam saya trsnfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 14.14 wib
7. Tahap ke tujuh saya transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.13 wib
8. Tahap ke delapan saya rsnfer sebesar Rp. 840.000,- pada jam 15.20 wib
9. Tahap ke Sembilan saya rsnfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.24 wib
10. Tahap ke sepuluh saya transfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.28 wib
11. Tahap kesebelas saya rasnfer sebesar Rp. 2.500.000,- pada jam 15.36 wib.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi KHAIRANI LAWZAR memberitahukan kepada saksi SITI NURHALIMAH kemudian saksi SITI NURHALIMAH melaporkan ke Polsek Medan Satria.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI NURHALIMAH mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 18.790.000 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah Hand phone merk Samsung type A04E warna hitam, Bukti transfer sebanyak sebesar 11 (sebelas) kali transaksi ke Bank Danamon No Rek 3680494071, atas nama PRAYOGI, 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank Permata, 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BCA yang telah disita dari saksi Siti Halimah maka dikembalikan kepada SITI NURHALIMAH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PATIMAH GANDASARI binti TAJUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) buah Hand phone merk Samsung type A04E warna hitam
 2. Bukti transfer sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi ke Bank Danamon No Rek 3680494071, atas nama PRAYOGI
 3. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank Permata
 4. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BCADikembalikan kepada Saksi SITI NURHALIMAH.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Muhifuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., Purnama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Marerita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Septerina Nellaita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.
TTD

Muhifuddin, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Rio Marerita, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bks